



PUTUSAN

Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Tgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Anom, 17 Juli 1987 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan D1, tempat kediaman di Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Alamat Elektronik: xxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Suka Banjar, 05 Desember 1984 agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 24 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx



xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 275/09/XII/2009 tertanggal 07 Desember 2009;

2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pekon Suka Banjar sampai dengan berpisah pada bulan Februari 2023;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1) Anak 1, lahir di Suka Banjar, 8 Oktober 2008, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat, 2) Anak 2, lahir di Tanggamus, 31 Oktober 2020, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat kurang memberi nafkah ekonomi kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan perhitungan dengan Penggugat dan anaknya bahkan Tergugat kurang bertanggung jawab dengan biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat bersifat egois, cuek, sering berkata kasar seperti berkata yang tidak santun kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Februari 2023, dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dengan sebab yang sama sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sebagaimana alamat diatas sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat di atas. Perpindahan Penggugat dan Tergugat ini sudah terjadi kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
7. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan No.679/Pdt.G/2024/PA.Tgm



8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator bernama Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy. sebagaimana laporan tanggal 27 Agustus 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, tetapi perdamaian diluar pokok perkara terkait akibat perceraian berhasil sebagian, yang isinya sebagai berikut:

**Pasal 1**

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan No.679/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Bahwa, para Pihak adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari 2008, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotaagung Timur xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

**Pasal 2**

Bahwa, para Pihak telah dikaruniai dua orang anak bernama Erga Saputra Pratama, lahir 8 Oktober 2008 dan Arnindi Velicia Destrin, lahir 31 Oktober 2020;

**Pasal 3**

Bahwa, para Pihak sepakat untuk melakukan perdamaian terhadap hak asuh anak untuk masa yang akan datang;

**Pasal 4**

Bahwa para Pihak sepakat untuk memberikan hak asuh dua orang anak yang masih dibawah umur bernama Anak 1, lahir 8 Oktober 2008, berada dalam asuhan Tergugat (ayah kandung) dengan memberikan akses/kesempatan yang seluasnya kepada Penggugat (ibu kandung) untuk bertemu dengan anak, dan memperhatikan kondisi psikologis anak, sedangkan jika anak telah melewati batas usia mumayyiz maka hak asuh diserahkan kepada anak untuk memilihnya;

**Pasal 5**

Bahwa para Pihak sepakat untuk memberikan hak asuh dua orang anak yang masih dibawah umur bernama Anak 2, lahir 31 Oktober 2020, berada dalam asuhan Penggugat (ibu kandung) dengan memberikan akses/kesempatan yang seluasnya kepada Tergugat (ayah kandung) untuk bertemu dengan anak, dan memperhatikan kondisi psikologis anak, sedangkan jika anak telah melewati batas usia mumayyiz maka hak asuh diserahkan kepada anak untuk memilihnya;

**Pasal 6**

Bahwa, para pihak sepakat berjanji untuk tidak akan mempengaruhi anak dengan cara menghasut/ menjelekkkan salah satu pihak lain saat anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam pemeliharannya dan akan memberikan yang terbaik untuk pertumbuhan anak baik berupa moril ataupun materil.

## Pasal 7

Bahwa, para Pihak sepakat untuk senantiasa menjaga akhlak, moral, etika, dihadapan anak serta tindakan kekerasan lainnya yang dapat membawa dampak buruk terhadap anak.

## Pasal 8

Bahwa, para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan.

## Pasal 9

Bahwa para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa meskipun mediasi pada pokok perkara tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik dan Tergugat telah menyatakan setuju beracara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara dalam tahapan jawaban, replik, duplik dan penyampaian putusan dilakukan secara e-litigasi kecuali pada tahapan pembuktian, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara langsung, sebagaimana jadwal persidangan/court calendar yang telah ditetapkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat secara elektronik yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengunggah jawaban baik melalui Sistem Informasi Pengadilan maupun menyerahkan langsung kepada Panitera Sidang melalui PTSP Pengadilan, tanpa alasan yang sah dan patut sebagaimana jadwal persidangan yang telah ditetapkan,

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan No.679/Pdt.G/2024/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya pada tahapan persidangan tersebut;

Bahwa, Penggugat tidak mengunggah replik, dan Tergugat tidak mengunggah duplik, baik melalui Sistem Informasi Pengadilan maupun menyerahkan langsung kepada Panitera Sidang melalui PTSP Pengadilan, tanpa alasan yang sah dan patut sebagaimana jadwal persidangan yang telah ditetapkan, maka Penggugat dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya pada tahapan persidangan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 19 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan ateloh dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 275/09/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Lampung, tanggal 07 Desember 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan ateloh dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Kotaagung Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan No.679/Pdt.G/2024/PA.Tgm





- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Januari 2008 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pekon Suka Banjar sampai dengan berpisah pada bulan Februari 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Anak 1; 2. Anak 2; Saat ini anak yang ke 1 (satu) dalam asuhan Tergugat sedangkan anak yang ke 2 (dua) dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2008;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi yang layak kepada Penggugat dan anaknya karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak jujur terhadap penghasilan Tergugat, dan Tergugat pernah berkata meskipun Penggugat tinggal bersama Tergugat, Tergugat tidak akan menganggap Penggugat sebagai isterinya;
- Bahwa saksi mengetahui karena Saksi mendapat aduan tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak membiayai kebutuhan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan No.679/Pdt.G/2024/PA.Tgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, namun hal tersebut karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah sampai 3 (tiga) kali diupayakan rukun kembali baik oleh keluarga Penggugat maupun Tergugat, bahkan Penggugat sebelumnya pernah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama namun dicabut dengan harapan masih bisa bersatu kembali, namun tetap tidak berhasil karena Tergugat tidak merubah perilakunya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik mereka bercerai;
- Bahwa sudah cukup;

**2. SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan No.679/Pdt.G/2024/PA.Tgm





- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pekon Suka Banjar sampai dengan berpisah pada bulan Februari 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, anak yang ke 1 (satu) dalam asuhan Tergugat sedangkan anak yang ke 2 (dua) dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Januari 2008 rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur terhadap penghasilan Tergugat, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang harus bekerja serta Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, ketika Penggugat dan Tergugat di rumah Saksi;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, maka Penggugat pulang ke rumah Saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman milik bersama, tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan No.679/Pdt.G/2024/PA.Tgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sering diupayakan rukun kembali baik oleh keluarga Penggugat maupun Tergugat, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik mereka bercerai;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil kembali Tergugat, dan dihadapan sidang menyatakan pada pokoknya tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada bantahannya, dan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan No.679/Pdt.G/2024/PA.Tgm



tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*), dan berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk xxxxxxxxxx dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada 17 Januari 2008 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal *standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi (*in person*) sehingga masing-masing pihak dapat menjelaskan kepentingan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan No.679/Pdt.G/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator yang telah ditunjuk, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Agustus 2024 mediasi telah berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, sehingga patut dinyatakan bahwa kesepakatan tersebut mengikat kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum secara e-litigasi untuk jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan penyampaian putusan, sedangkan acara pembuktian para pihak dilaksanakan secara tatap muka di ruang sidang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2008, dengan sebab Tergugat kurang memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dikarenakan tidak jujur dalam hal keuangan dan perhitungan, egois dan sering berkata kasar kepada Penggugat, hingga puncaknya Februari 2023 karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan No.679/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengunggah jawaban baik melalui Sistem Informasi Pengadilan maupun menyerahkan langsung kepada Panitera Sidang melalui PTSP Pengadilan, tanpa alasan yang sah dan patut sebagaimana jadwal persidangan yang telah ditetapkan, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya pada tahapan persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada acara sidang penyampaian replik dan duplik tidak mengunggah/menyampaikan replik dan duplik, baik melalui Sistem Informasi Pengadilan maupun menyerahkan langsung kepada Panitera Sidang melalui PTSP Pengadilan, tanpa alasan yang sah dan patut sebagaimana jadwal persidangan yang telah ditetapkan, maka Penggugat dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya pada tahapan persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya jawaban oleh Tergugat, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya Tergugat dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah,

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan No.679/Pdt.G/2024/PA.Tgm



bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Januari 2008 dan dicatatkan di KUA xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Lampung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Januari 2008 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan No.679/Pdt.G/2024/PA.Tgm





Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang-orang dekat Penggugat/ keluarga Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja, namun sejak Januari 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan No.679/Pdt.G/2024/PA.Tgm



tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena malas bekerja dan tidak jujur dalam hal keuangan dan perhitungan, serta sering berkata kasar kepada Penggugat hingga akhirnya berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri oleh saksi kedua, sedangkan saksi pertama tidak pernah melihat dan atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tapi hanya mendengar dari cerita Penggugat / pihak lain (*de auditu*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 306 dan 308 R.Bg, maka pada prinsipnya keterangan tersebut secara materiil tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai sebuah kesaksian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengesampingan keterangan *de auditu* tidak harus diterapkan secara general, sebab dalam konteks permasalahan hukum tertentu keterangan *de auditu* tidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting (*indispensability*), khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (*very personal cases*) sebagaimana dalam permasalahan hubungan suami isteri, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai sebagai aib keluarga. Oleh karena itu, penerapan secara kaku (*strict/unflexible*) terhadap keterangan *de auditu* dalam perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama tidak melihat dan atau mendengar secara langsung terkait peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi pertama tersebut mengetahui

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan No.679/Pdt.G/2024/PA.Tgm



fakta yang dilihat sendiri tentang berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, yang menurut para saksi sudah terjadi selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan sejak saat itu hingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan tidak pernah lagi berkumpul rukun layaknya suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, walaupun keterangan saksi pertama tersebut bersifat *de auditu*, namun dari isi materi yang disampaikan oleh saksi pertama menunjukkan korelasi fakta tentang perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga materi hasil pemeriksaan di muka sidang masih dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sebagai orang dekat Penggugat telah pula berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat,



namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) (vide Pasal 309 R.Bg) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Majelis Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniaia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Januari 2008 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan hingga sekarang;

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan No.679/Pdt.G/2024/PA.Tgm



- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup dan kumpul bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Februari 2023 hingga sekarang, telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023 dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan No.679/Pdt.G/2024/PA.Tgm



upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan *masalah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

2. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Majdy* yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan No.679/Pdt.G/2024/PA.Tgm





dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan No.679/Pdt.G/2024/PA.Tgm



suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu (masa *iddah*) yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Engkos Saeful



Kholiq, Lc. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 24 Juli 2024. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sudyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

**Engkos Saeful Kholiq, Lc.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.**

**Walan Nauri, S.Sy**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sudyana, S.H.**

Perincian biaya:

1. PNB

- |   |      |           |
|---|------|-----------|
| a. Pendaftaran                              | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi                                  | : Rp | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan                | : Rp | 0,00      |

- |                 |      |           |
|-----------------|------|-----------|
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
|-----------------|------|-----------|



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	32.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	16.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>193.000,00</b>

Terbilang: *(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).*

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan No.679/Pdt.G/2024/PA.Tgm